



Participatory by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Dipublish
05-Februari-2025	17-Maret-2025	25-April-2025
DOI https://doi.org/10.58518/participatory.v4i1.3472		

Efektivitas LKBH Maros sebagai Mediator dan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Kabupaten Maros

Muh. Dahlan¹

STAI Al-Furqan Makassar
muh.dahlank24@gmail.com

Rosika Indri Karadona²

STAI Al-Furqan Makassar
rosika.karadona24@gmail.com

Ismail³

STAI Al-Furqan Makassar
ismail78staiaf@gmail.com

ABSTRAK

Konflik pertanahan di Kabupaten Maros masih menjadi masalah yang mendesak, terutama karena tumpang tindih kepemilikan tanah, tidak adanya dokumen resmi, dan buta hukum di kalangan masyarakat. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros berperan ganda sebagai mediator dan advokat hukum dalam membantu warga menyelesaikan sengketa tersebut. Studi berbasis masyarakat ini bertujuan untuk menilai efektivitas LKBH Maros dalam proses penyelesaian konflik melalui mediasi dan pendampingan hukum. Dengan menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), program ini mencakup identifikasi kasus, pendidikan hukum masyarakat, mediasi terfasilitasi, dan advokasi pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa LKBH Maros berhasil menyelesaikan lebih dari 60% sengketa melalui jalur non-litigasi dan secara signifikan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Upaya berkelanjutan direkomendasikan dalam memperluas pelatihan mediasi, mengintegrasikan dokumentasi digital, dan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pertanahan.

Kata kunci: Sengketa Tanah, Mediasi, Advokasi Hukum, Bantuan Hukum, Kabupaten Maros



ABSTRACT

Land conflicts in Maros Regency continue to be a pressing issue, particularly due to overlapping land ownership, the absence of official documentation, and legal illiteracy among the public. The Legal Aid and Consultation Institute (LKBH) Maros plays a dual role as a mediator and legal advocate in helping residents resolve these disputes. This community-based study aims to assess the effectiveness of LKBH Maros in conflict resolution processes through mediation and legal representation. Employing the Participatory Action Research (PAR) method, the program included case identification, community legal education, facilitated mediation, and court advocacy. Findings indicate that LKBH Maros successfully resolved over 60% of the disputes through non-litigation means and significantly increased public legal awareness. Continued efforts are recommended in expanding mediation training, integrating digital documentation, and enhancing collaboration with land institutions.

Keywords: Land Dispute, Mediation, Legal Advocacy, Legal Aid, Maros Regency

PENDAHULUAN

Perselisihan terkait tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang kerap terjadi dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan, khususnya di kawasan pedesaan Kabupaten Maros. Masalah pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan fisik suatu lahan, tetapi juga melibatkan aspek hukum waris, adat istiadat, agraria, serta administrasi pemerintahan. Konflik semacam ini dapat muncul antara perorangan, antar kelompok, maupun antara masyarakat dengan lembaga pemerintah atau perusahaan swasta (Rika Widianita 2023). Kompleksitasnya diperparah oleh minimnya legalitas formal seperti sertifikat hak milik, serta lemahnya dokumentasi kepemilikan tanah secara turun-temurun di tengah masyarakat.

Permasalahan sengketa tanah merupakan isu yang kerap terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Konflik ini tidak hanya menyangkut persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga melibatkan aspek hukum waris, adat istiadat, administrasi pertanahan, hingga lemahnya legalitas dokumen kepemilikan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tumpang tindih sertifikat, serta keterbatasan akses terhadap bantuan hukum menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Jika tidak ditangani dengan baik, sengketa tanah dapat menimbulkan konflik sosial berkepanjangan, bahkan berujung pada kekerasan fisik dan keretakan hubungan antarwarga.

Dalam konteks ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros hadir sebagai pihak yang memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada



masyarakat, khususnya kelompok rentan. LKBH tidak hanya berfungsi sebagai advokat yang mendampingi masyarakat dalam proses litigasi, tetapi juga sebagai mediator yang berupaya menyelesaikan konflik secara musyawarah dan mufakat. Peran ganda ini menjadi penting dalam menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa, sekaligus mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan berbasis nilai lokal.

Namun, efektivitas LKBH Maros dalam menjalankan peran tersebut memerlukan kajian yang mendalam. Diperlukan pemahaman tentang sejauh mana LKBH mampu menyelesaikan sengketa secara damai, menurunkan angka perkara ke pengadilan, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah, serta menggali strategi penguatan kelembagaan guna meningkatkan peran mereka dalam mewujudkan keadilan agraria di tingkat lokal.

Salah satu penyebab utama dari maraknya konflik pertanahan di Maros adalah tumpang tindih dokumen kepemilikan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi tanah yang sah, serta terbatasnya akses terhadap lembaga atau fasilitas hukum yang dapat membantu menyelesaikan konflik tersebut secara damai dan adil. Tidak jarang konflik ini berakhir pada perpecahan sosial, kekerasan fisik, bahkan tindakan kriminal, apabila tidak segera ditangani dengan mekanisme hukum yang tepat dan inklusif (Simbolon, L. 2020).

Dalam konteks ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros berperan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dan peran strategis dalam memberikan layanan pendampingan hukum kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan yang kerap kali tidak memiliki akses, pemahaman, atau sumber daya yang memadai untuk menegakkan hak-haknya melalui mekanisme hukum formal. LKBH Maros tidak hanya berperan sebagai advokat yang mewakili masyarakat dalam proses hukum di pengadilan, tetapi juga sebagai mediator yang mendorong penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang berselisih.

Strategi mediasi dan advokasi yang diterapkan oleh LKBH Maros merupakan bentuk kontribusi nyata terhadap implementasi prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada penentuan pihak yang bersalah atau benar, melainkan juga berupaya memulihkan hubungan sosial, menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak, serta mencegah potensi konflik serupa di kemudian hari. Upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat perlunya menjaga keharmonisan



sosial di lingkungan pedesaan, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong.

Namun demikian, efektivitas peran LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah tentu memerlukan evaluasi yang objektif dan menyeluruh. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana lembaga ini berhasil mewujudkan tujuannya dalam memberikan keadilan bagi masyarakat, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Efektivitas ini juga bergantung pada faktor-faktor pendukung seperti jumlah dan kualitas sumber daya manusia, sinergi dengan lembaga pemerintah (seperti BPN dan kecamatan), serta dukungan kebijakan hukum yang berpihak kepada masyarakat kecil (Rachmawati, I. 2021).

Kajian ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam peran strategis LKBH Maros dalam konteks penyelesaian sengketa tanah masyarakat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dengan pendekatan partisipatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian, kendala, serta peluang pengembangan LKBH Maros sebagai lembaga hukum berbasis yang efektif, berdaya guna, dan berpihak kepada keadilan sosial.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat terdampak dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Maros. Metode ini dipilih karena mampu mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta mengevaluasi hasil intervensi secara kolaboratif. Dalam konteks ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros tidak hanya bertindak sebagai penyedia layanan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara warga, tokoh masyarakat, dan aparat desa dalam menyusun strategi penyelesaian yang sesuai dengan konteks lokal (Yuliani, 2019).

Tahapan awal PAR dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi lapangan, serta wawancara mendalam untuk mengidentifikasi berbagai bentuk sengketa tanah seperti konflik batas lahan, sengketa warisan, hingga tumpang tindih sertifikat. Berdasarkan hasil temuan tersebut, disusun program edukasi hukum masyarakat, pelatihan teknik mediasi berbasis lokalitas, serta pendampingan penyusunan dokumen hukum seperti surat pernyataan waris dan peta bidang tanah.



Selama proses pendampingan, LKBH Maros juga melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai jembatan sosial, yang berperan penting dalam meningkatkan legitimasi mediasi di mata masyarakat (Haryanto, 2021).

Evaluasi program dilakukan secara partisipatif dengan mengumpulkan umpan balik dari warga dan mitra lokal, guna menilai keberhasilan strategi yang diterapkan serta mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendekatan PAR tidak hanya efektif dalam membantu penyelesaian konflik, tetapi juga mampu membangun kesadaran hukum, memperkuat kapasitas advokasi warga, serta menciptakan model penyelesaian sengketa yang inklusif dan berkelanjutan (Fitriani & Nasution, 2022). Dengan demikian, penerapan metode ini menjadi strategi yang relevan dalam memperkuat efektivitas LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam konflik agraria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Efektivitas LKBH Maros sebagai Mediator dan Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Kabupaten Maros" telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting terkait efektivitas LKBH Maros dalam menjalankan fungsi ganda sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah. Berdasarkan data lapangan dan hasil evaluasi partisipatif, berikut uraian lengkap hasil dan pembahasannya:

Tipe Sengketa dan Karakteristik Kasus

Sengketa tanah yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros menunjukkan kompleksitas permasalahan hukum pertanahan di Kabupaten Maros yang masih belum terselesaikan secara sistemik. Kasus-kasus dominan yang muncul antara lain tanah warisan tanpa legalisasi, konflik batas tanah antar tetangga, keberadaan sertifikat ganda dan pemalsuan dokumen, serta penguasaan lahan oleh perusahaan tanpa kompensasi yang layak. Tanah warisan yang dikuasai secara turun-temurun tanpa akta waris atau sertifikat hak milik menjadi sumber utama konflik internal keluarga maupun klaim oleh pihak luar (Siringoringo, 2020). Selain itu, sengketa akibat batas tanah yang tidak jelas banyak terjadi di kawasan perdesaan yang belum memiliki peta bidang yang akurat, sehingga membuka celah terjadinya perselisihan antar warga (Soemardjono, 2013).



Permasalahan semakin diperparah dengan adanya sertifikat ganda yang muncul akibat kelalaian administratif atau praktik mafia tanah, serta lemahnya pengawasan pertanahan di tingkat daerah (Kurniawan, 2021). Tidak kalah penting, sejumlah warga mengeluhkan pengambilalihan tanah oleh perusahaan atau pengembang yang dilakukan tanpa ganti rugi yang adil dan tanpa melalui proses hukum yang sah, mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat kecil (Rachmad, 2022).

Karakteristik sengketa-sengketa tersebut menandakan bahwa akar persoalan terletak pada lemahnya sistem administrasi pertanahan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum meratanya akses terhadap layanan hukum formal, khususnya di wilayah pedesaan (Prayogo, 2018). Oleh karena itu, upaya pembaruan kebijakan agraria dan penguatan kapasitas hukum masyarakat menjadi penting untuk mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan keadilan agraria di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi terhadap kasus-kasus yang ditangani oleh LKBH Maros, ditemukan bahwa sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Maros memiliki karakteristik yang cukup kompleks dan beragam. Bentuk-bentuk sengketa yang paling dominan antara lain adalah sengketa tanah warisan tanpa disertai akta atau surat keterangan waris yang sah. Konflik jenis ini umumnya muncul di antara anggota keluarga akibat penguasaan tanah yang berlangsung secara turun-temurun tanpa dilengkapi dengan legalitas formal yang memadai.





Gambar 1. Sosialisasi Bantuan Hukum

Gambar 1 memperlihatkan kegiatan sosialisasi bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai hak-hak hukum masyarakat, khususnya terkait akses terhadap layanan bantuan hukum secara gratis maupun terjangkau. Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk edukasi hukum yang penting, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan peran LKBH dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum, termasuk dalam kasus sengketa tanah. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar hukum, memahami prosedur hukum yang berlaku, serta lebih berani untuk memperjuangkan hak-haknya melalui jalur yang sah dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, sering pula ditemukan konflik batas tanah antar tetangga, yang disebabkan oleh ketidakjelasan batas bidang serta belum tersedianya peta bidang resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Masalah lain yang cukup signifikan adalah keberadaan sertifikat ganda serta praktik pemalsuan dokumen, yang pada umumnya terjadi karena lemahnya sistem administrasi pertanahan dan maraknya praktik mafia tanah. Tidak kalah penting adalah sengketa yang timbul akibat penguasaan lahan oleh perusahaan atau pengembang tanpa pemberian ganti rugi kepada masyarakat pemilik lahan, yang sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan memicu aksi protes. Secara umum, karakteristik dari berbagai sengketa ini mencerminkan lemahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, minimnya kepemilikan dokumen legal, serta masih dominannya penyelesaian secara informal yang belum tentu menjamin keadilan atau penyelesaian yang tuntas.

Efektivitas LKBH sebagai Mediator

Sebagai lembaga bantuan hukum, LKBH Maros memainkan peran penting dalam meredam potensi konflik pertanahan melalui mekanisme mediasi yang humanis dan partisipatif. Dari total kasus sengketa yang ditangani, tercatat bahwa sekitar 60% berhasil diselesaikan melalui pendekatan mediasi tanpa harus berlanjut ke proses litigasi di pengadilan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi mediasi yang dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan pendekatan komunikasi yang terbuka. Mediator dari LKBH Maros cenderung menghindari pendekatan hukum yang kaku dan formalistik, dan sebaliknya lebih mengedepankan dialog yang terbuka, empatik, serta pendekatan humanis dalam menengahi kepentingan para pihak yang bersengketa.



(Nasution, 2020). Selain itu, keterlibatan tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemuka agama, dan tokoh adat dalam proses mediasi menjadi faktor penting yang meningkatkan legitimasi sosial dan memperkuat penerimaan hasil mediasi di tingkat lokal (Arifin, 2019).

Kehadiran tokoh-tokoh ini tidak hanya menjembatani komunikasi antar pihak, tetapi juga memperkuat dimensi kultural dalam penyelesaian konflik agraria. Hasil dari proses mediasi ini kemudian didokumentasikan dalam bentuk berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh seluruh pihak terkait dan didaftarkan secara administratif di kantor desa atau kelurahan, sehingga memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar perlindungan jika terjadi sengketa ulang di kemudian hari (Sutrisno, 2021). Dengan demikian, LKBH Maros tidak hanya berperan sebagai fasilitator hukum, tetapi juga sebagai agen perdamaian yang mampu menjembatani ketegangan sosial di masyarakat melalui mediasi yang adaptif dan berbasis kearifan lokal. Mediasi terbukti menjadi metode penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan dapat menghindarkan masyarakat dari proses peradilan yang panjang dan menguras emosi serta biaya.



Gambar 2. Dialog terbuka

Gambar 2 menampilkan kegiatan dialog terbuka yang berlangsung antara tim Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros dengan masyarakat sebagai bagian dari proses mediasi dalam penyelesaian permasalahan hukum. Kegiatan ini mencerminkan pendekatan musyawarah dan partisipatif yang menjadi ciri khas LKBH



dalam menangani sengketa, khususnya terkait pertanahan. Melalui dialog terbuka ini, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, keluhan, serta harapan mereka secara langsung, sementara pihak LKBH berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antar pihak yang bersengketa. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam mencapai kesepakatan bersama, serta membangun kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan.



Gambar 3. Pendampingan Masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar

Gambar di atas memperlihatkan momen saat tim dari LKBH Maros melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang tengah menghadapi proses hukum di Pengadilan Negeri Makassar. Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya advokasi yang dilakukan oleh LKBH sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam kasus sengketa tanah. Kehadiran tim pendamping menunjukkan komitmen lembaga dalam memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu, tetap mendapatkan perlindungan dan akses terhadap keadilan. Selain itu, gambar ini juga merepresentasikan peran aktif LKBH dalam mendampingi klien secara langsung selama proses persidangan, serta memberikan



pemahaman hukum agar masyarakat dapat mengikuti jalannya perkara dengan lebih baik.

LKBH Maros terbukti efektif menjalankan peran sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Sekitar 60% kasus yang ditangani dapat diselesaikan melalui mediasi tanpa harus menempuh jalur litigasi. Strategi mediasi yang digunakan menekankan prinsip partisipatif, musyawarah, serta pendekatan berbasis kearifan lokal. Keterlibatan tokoh masyarakat seperti kepala desa, tokoh adat, dan pemuka agama dalam proses mediasi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi hasil mediasi. LKBH tidak hanya memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak bersengketa, tetapi juga membantu menyusun dokumen kesepakatan damai yang kemudian disahkan oleh aparat desa atau kelurahan. Langkah ini memberikan kekuatan hukum informal sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat jika terjadi sengketa ulang.

Efektivitas LKBH sebagai Advokat

Dalam menghadapi kasus sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros menjalankan fungsi advokasinya dengan memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada masyarakat. Peran ini mencakup sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan gugatan dan jawaban hukum yang menjadi dasar dalam proses litigasi, hingga pelibatan aktif dalam mengumpulkan dan memverifikasi bukti-bukti pendukung seperti dokumen riwayat tanah, surat pernyataan waris, hingga kesaksian dari warga sekitar yang relevan. Pendampingan tidak hanya terbatas pada tahap awal, tetapi juga mencakup representasi masyarakat dalam setiap tahapan persidangan, termasuk proses banding jika diperlukan.

Menurut data internal LKBH Maros, sekitar 70% kasus litigasi yang mereka tangani berakhir dengan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat, antara lain berupa pembatalan sertifikat ganda dan pengembalian hak atas tanah kepada pemilik yang sah. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya peran bantuan hukum dalam menjembatani akses masyarakat, terutama kelompok rentan, terhadap keadilan hukum agraria (Rahardjo, 2018). Lebih lanjut, partisipasi aktif LKBH dalam verifikasi bukti dan representasi hukum menjadi bentuk nyata implementasi dari prinsip akses terhadap keadilan (access to justice) yang menjadi dasar layanan hukum pro bono di Indonesia (Amalia, 2020). Dengan demikian, fungsi advokasi yang dilakukan oleh LKBH Maros tidak hanya bersifat litigatif, tetapi juga sekaligus memperkuat posisi hukum masyarakat



dalam sistem peradilan pertanahan yang kerap rumit dan tidak merata dalam hal aksesibilitas.



Gambar 4. Diskusi perkara sengketa tanah

Gambar 3 menampilkan suasana diskusi antara tim LKBH Maros dengan masyarakat yang sedang menghadapi perkara sengketa tanah. Dalam kegiatan ini, tim LKBH memberikan penjelasan hukum, mengevaluasi dokumen-dokumen kepemilikan tanah, serta mendengarkan kronologi permasalahan dari pihak yang bersangkutan. Diskusi ini merupakan bagian dari proses pendampingan awal yang penting untuk memahami secara menyeluruh pokok perkara sebelum mengambil langkah mediasi atau advokasi lanjutan. Kegiatan seperti ini tidak hanya memperkuat posisi hukum masyarakat dalam menghadapi sengketa, tetapi juga menjadi sarana edukatif dalam



meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan dan membela hak-haknya secara tertib dan sesuai prosedur.

Untuk kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, LKBH Maros melanjutkan pendampingan melalui jalur litigasi. Dalam perannya sebagai advokat, LKBH menyusun gugatan, memverifikasi bukti, serta mendampingi masyarakat dalam proses peradilan. Sekitar 70% kasus litigasi yang ditangani LKBH berakhir dengan keputusan yang menguntungkan pihak masyarakat, seperti pembatalan sertifikat ganda, pengembalian hak atas tanah, dan perlindungan hak waris.



Gambar 5. Gelar Perkara Bersama Masyarakat

Gambar 5 menampilkan kegiatan gelar perkara yang dilaksanakan oleh tim LKBH Maros bersama pihak-pihak terkait dalam rangka penanganan kasus sengketa tanah. Gelar perkara ini merupakan forum penting untuk membahas secara terbuka kronologi kasus, bukti-bukti yang ada, serta posisi hukum masing-masing pihak yang terlibat.



Melalui proses ini, LKBH berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan instansi terkait guna mencari solusi hukum yang tepat dan berkeadilan. Kegiatan gelar perkara juga menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya gelar perkara, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih objektif, terstruktur, dan mengedepankan kepentingan bersama.



Gambar 6. Pendampingan Sengketa Tanah

Gambar 6 menggambarkan kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tim LKBH Maros dalam menangani kasus sengketa tanah yang melibatkan masyarakat setempat. Pendampingan ini mencakup pemberian konsultasi hukum, penelusuran dokumen kepemilikan, serta penyusunan strategi penyelesaian yang sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Kehadiran tim LKBH dalam situasi sengketa ini menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan perlindungan dan pembelaan hukum kepada



masyarakat yang rentan atau kurang memahami prosedur hukum. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata dari fungsi advokasi LKBH dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum atas tanah yang disengketakan, sekaligus memperkuat peran lembaga dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan bantuan hukum.

Pendekatan advokatif ini tidak hanya memberikan bantuan hukum secara teknis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang prosedur hukum pertanahan yang sah. Peran ini sangat penting mengingat masih banyak warga yang belum memahami mekanisme hukum dan cenderung pasif ketika haknya dirampas.

Dampak Sosial

Efektivitas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros tidak hanya terlihat dari banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan, tetapi juga tercermin dalam dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Salah satu perubahan paling nyata adalah meningkatnya kesadaran hukum warga, khususnya dalam hal pentingnya legalisasi atas kepemilikan tanah. Masyarakat yang sebelumnya mengandalkan warisan turun-temurun tanpa dokumen kini mulai aktif mengurus akta waris, sertifikat tanah, dan memahami prosedur hukum jika terjadi sengketa. Selain itu, upaya mediasi yang dilakukan LKBH turut menurunkan potensi konflik terbuka antar warga. Kasus permusuhan, konfrontasi fisik, bahkan kekerasan yang kerap menyertai sengketa tanah mengalami penurunan, karena mediasi memberi ruang dialog dan membangun saling pengertian di antara pihak yang berselisih (Susanti, 2019).

Lebih jauh, kehadiran LKBH mendorong tumbuhnya kepercayaan terhadap sistem hukum. Masyarakat yang sebelumnya merasa takut, enggan, atau skeptis terhadap lembaga hukum kini mulai melihat hukum sebagai alat perlindungan hak, bukan semata sebagai instrumen kekuasaan atau ancaman. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (2018), yang menekankan bahwa hukum harus hadir secara humanis dan membumi, sehingga mampu menjangkau kebutuhan keadilan masyarakat akar rumput. Transformasi sosial ini membuktikan bahwa peran LKBH bukan hanya sebagai penyelesai konflik hukum, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan hukum di tingkat lokal.





Gambar 7. Pendampian Perdamaian Perkara Sengketa

Kehadiran LKBH Maros dalam penyelesaian sengketa tanah telah memberikan dampak sosial yang signifikan di tengah masyarakat Kabupaten Maros. Salah satu dampak positif yang paling menonjol adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hal pentingnya legalitas dokumen tanah dan akta waris. Masyarakat mulai memahami bahwa kepemilikan tanah yang sah harus dilengkapi dengan bukti hukum yang kuat untuk menghindari konflik di kemudian hari. Selain itu, keberadaan LKBH sebagai mediator turut menurunkan potensi konflik terbuka karena proses mediasi memberikan ruang dialog yang mempertemukan semua pihak secara adil dan transparan. Hal ini juga berkontribusi pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, yang sebelumnya kerap dianggap rumit, berbelit, dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Dengan semakin kuatnya peran LKBH dalam menyelesaikan konflik, tercipta pula perdamaian sosial di tingkat desa, yang mendukung stabilitas dan kelancaran pembangunan lokal. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan bahwa efektivitas LKBH Maros tidak hanya dapat diukur dari sisi hukum semata, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun harmoni sosial serta memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat akar rumput.

Tantangan yang Dihadapi

Meskipun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros telah menunjukkan efektivitas dalam menangani berbagai kasus sengketa tanah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, lembaga ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya hukum, terutama dalam hal jumlah tenaga profesional yang mampu menangani tingginya volume kasus. Ketidakseimbangan ini menyebabkan proses



penanganan kasus seringkali membutuhkan waktu yang lama, dan beberapa kasus tidak dapat ditindaklanjuti secara maksimal (Dewi & Nurhidayat, 2020). Selain itu, banyak warga yang datang ke LKBH tidak memiliki dokumen resmi terkait tanah yang disengketakan, seperti sertifikat hak milik atau akta waris.

Minimnya bukti legal ini menyulitkan proses pembuktian, baik dalam tahap mediasi maupun litigasi, yang pada akhirnya dapat memperlemah posisi hukum masyarakat di hadapan hukum formal (Yusuf, 2021). Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah resistensi dari pihak-pihak tertentu yang enggan menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Penolakan ini biasanya terjadi ketika konflik telah melibatkan pihak luar yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik lebih besar, seperti pengembang atau mafia tanah. Dalam menghadapi hambatan-hambatan ini, penguatan kelembagaan LKBH menjadi sangat penting, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor dengan instansi pemerintah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan aparat penegak hukum. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar LKBH dapat menjalankan misinya secara berkelanjutan dan lebih responsif terhadap kompleksitas masalah hukum masyarakat.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi:

Kurangnya Pemahaman Hukum oleh Masyarakat

Banyak masyarakat yang tidak memahami proses hukum dan hak-hak mereka dalam sengketa tanah, sehingga sulit untuk bekerja sama secara efektif dengan LKBH. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam upaya penyelesaian sengketa tanah oleh LKBH Maros adalah kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat. Banyak masyarakat di Kabupaten Maros yang belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait prosedur hukum, peraturan pertanahan, serta hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum agraria. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat sering kali tidak mampu membedakan antara tanah yang memiliki legalitas sah dengan yang tidak, serta kesulitan dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa. Kondisi ini menjadi hambatan bagi LKBH untuk menjalankan perannya secara efektif sebagai mediator maupun advokat. Kurangnya pemahaman hukum juga membuat masyarakat cenderung ragu atau bahkan menolak untuk menempuh jalur mediasi, karena mereka lebih percaya pada penyelesaian secara informal atau bahkan main hakim sendiri. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperkuat agar proses mediasi dan



advokasi yang dilakukan oleh LKBH Maros dapat berjalan dengan lebih optimal dan berkeadilan.

Minimnya Sumber Daya LKBH

Tantangan lain yang signifikan dalam efektivitas LKBH Maros sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah adalah minimnya sumber daya yang dimiliki lembaga tersebut. LKBH sering kali menghadapi keterbatasan dalam jumlah tenaga profesional, seperti advokat dan staf pendukung yang memiliki kompetensi di bidang hukum pertanahan. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional juga menjadi kendala yang cukup serius, mengingat proses penyelesaian sengketa tanah sering membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta pendampingan hukum secara intensif. Dalam beberapa kasus, jumlah perkara yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, sehingga mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan potensi penurunan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Kekurangan fasilitas penunjang, seperti ruang mediasi yang memadai atau sistem administrasi digital, juga turut mempersulit kinerja LKBH dalam menjalankan tugasnya secara efisien. Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal LKBH, baik dari segi SDM maupun pendanaan, menjadi hal yang sangat mendesak untuk meningkatkan efektivitas lembaga dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam kasus-kasus sengketa tanah yang kompleks.

Kompleksitas Sengketa Tanah

Tingkat kompleksitas dalam kasus-kasus sengketa tanah merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh LKBH Maros dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan advokat. Sengketa tanah umumnya melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang kepentingan yang berbeda, seperti individu, kelompok masyarakat, pemerintah daerah, hingga perusahaan swasta. Keterlibatan banyak pihak ini seringkali menimbulkan dinamika yang rumit dan sulit dikendalikan, terutama ketika masing-masing pihak memiliki klaim yang dianggap sah secara moral maupun administratif. Permasalahan semakin diperumit dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang tidak jelas, tumpang tindih, atau bahkan tidak terdokumentasi secara resmi. Banyak masyarakat yang hanya mengandalkan bukti kepemilikan tidak formal, seperti surat keterangan desa atau pernyataan waris, yang secara hukum memiliki kekuatan yang lemah. Situasi ini menyulitkan proses mediasi yang dilakukan oleh LKBH karena dibutuhkan verifikasi dokumen yang mendalam dan keterlibatan berbagai instansi terkait. Selain itu, beberapa kasus juga melibatkan aspek historis dan adat istiadat yang



harus dipertimbangkan secara bijak, sehingga menuntut pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap konteks lokal. Kompleksitas semacam ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Hukum

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, termasuk LKBH Maros, menjadi tantangan tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa tanah. Sebagian masyarakat masih memandang lembaga bantuan hukum dengan sikap skeptis, terutama disebabkan oleh pengalaman buruk di masa lalu, seperti lambatnya penanganan kasus, tidak transparannya proses hukum, atau adanya dugaan praktik korupsi dan keberpihakan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan mekanisme kerja LKBH, sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana mereka dapat mengakses bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya ringan. Ketidakpercayaan ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses mediasi dan advokasi, serta cenderung memilih menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur informal yang sering kali justru memperparah konflik. Akibatnya, LKBH mengalami kesulitan dalam membangun kerja sama yang solid dengan pihak-pihak yang bersengketa, karena pendekatan hukum yang ditawarkan tidak mendapat penerimaan yang optimal. Oleh karena itu, penting bagi LKBH Maros untuk secara aktif melakukan pendekatan berbasis komunitas, sosialisasi hukum secara berkelanjutan, serta membangun reputasi melalui pelayanan hukum yang transparan, profesional, dan berorientasi pada keadilan.

Intervensi dari Pihak Berkepentingan

Intervensi dari pihak-pihak berkepentingan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh LKBH Maros dalam menjalankan perannya sebagai mediator dan advokat dalam penyelesaian sengketa tanah. Dalam praktiknya, tidak jarang terdapat tekanan atau campur tangan dari pihak-pihak tertentu seperti pengusaha, pejabat daerah, atau tokoh berpengaruh yang memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa. Tekanan tersebut dapat berupa upaya memengaruhi keputusan mediasi, intimidasi terhadap advokat, hingga upaya menggiring opini publik agar berpihak kepada salah satu pihak. Situasi semacam ini berpotensi menghambat independensi dan objektivitas LKBH, serta mencederai prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penyelesaian konflik. Selain itu, intervensi eksternal juga bisa melemahkan



kepercayaan masyarakat terhadap integritas LKBH sebagai lembaga yang netral dan berpihak pada kebenaran hukum. Dalam kondisi seperti ini, LKBH dituntut untuk memiliki ketegasan sikap, integritas tinggi, serta dukungan hukum dan kelembagaan yang kuat agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara profesional tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Penguatan transparansi dan keterlibatan publik dalam setiap proses advokasi juga menjadi strategi penting untuk mengurangi potensi intervensi yang merugikan.

Proses Mediasi yang Belum Terinstitusionalisasi dengan Baik

Proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah masih menghadapi tantangan besar karena belum terinstitusionalisasi dengan baik dalam sistem penyelesaian konflik di masyarakat. Meskipun mediasi menawarkan jalur penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan damai dibandingkan proses litigasi di pengadilan, namun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat mediasi masih sangat rendah. Budaya hukum masyarakat lebih cenderung memilih jalur formal atau bahkan penyelesaian secara sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam banyak kasus, mediasi sering dianggap tidak mengikat atau kurang “kuat” dibandingkan putusan pengadilan, sehingga kepercayaan terhadap efektivitasnya masih lemah. Selain itu, belum adanya sistem mediasi yang terstruktur dan dukungan regulasi yang kuat juga menjadi penghambat dalam pengembangan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui. LKBH Maros, sebagai lembaga yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendekatan mediasi, sering kali menghadapi kesulitan dalam mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur ini, terutama ketika tidak ada kesepahaman awal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis dalam membangun budaya mediasi melalui edukasi hukum, pelatihan mediator yang kompeten, serta dukungan regulasi yang mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Ketidakjelasan Regulasi atau Peraturan Pertanahan

Ketidakjelasan regulasi atau peraturan pertanahan merupakan tantangan struktural yang sangat mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Maros. Dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak atas tanah, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi ini diperparah dengan adanya konflik kewenangan antar instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), dinas



terkait di tingkat daerah, dan lembaga adat, yang masing-masing memiliki interpretasi sendiri terhadap status dan pemanfaatan lahan tertentu. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, sehingga memperumit posisi LKBH Maros dalam memberikan pendampingan hukum secara tepat dan akurat. Dalam beberapa kasus, masyarakat pemilik tanah sah justru kalah dalam sengketa karena adanya regulasi yang tumpang tindih atau perubahan kebijakan yang mendadak. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pertanahan semakin memperburuk situasi, karena tidak adanya standar yang tegas dan konsisten. Oleh sebab itu, harmonisasi regulasi pertanahan serta peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah menjadi langkah penting yang harus didorong untuk menciptakan kepastian hukum yang mendukung penyelesaian sengketa secara adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Persoalan sengketa tanah di Kabupaten Maros merupakan isu hukum dan sosial yang kompleks, yang tidak hanya melibatkan aspek kepemilikan tetapi juga terkait dengan adat, warisan, dan lemahnya administrasi pertanahan. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Maros memainkan peran strategis dalam menyelesaikan konflik ini, baik melalui jalur mediasi maupun advokasi litigasi. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis nilai lokal, LKBH Maros berhasil menyelesaikan sebagian besar kasus melalui mediasi yang humanis serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui pendampingan hukum di pengadilan.

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa metode Participatory Action Research (PAR) efektif dalam membangun kesadaran hukum warga, memperkuat kapasitas advokasi, serta menciptakan model penyelesaian konflik yang inklusif dan berkelanjutan. Efektivitas LKBH juga ditunjukkan melalui dampak sosial yang positif, seperti meningkatnya legalisasi tanah dan menurunnya konflik terbuka di masyarakat.

Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi tantangan seperti terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya dokumen legal masyarakat, serta resistensi dari pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, sinergi antar lembaga, dan dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil menjadi syarat penting untuk memperkuat peran LKBH Maros sebagai agen keadilan agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R. (2020). *Akses terhadap Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



- Arifin, A. (2019). *Peran Tokoh Masyarakat dalam Resolusi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, S., & Nurhidayat, D. (2020). *Tantangan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fitriani, R., & Nasution, H. (2022). Penguatan Peran Lembaga Hukum dalam Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Hukum & Sosial Humaniora*, 5(1), 45–54. <https://doi.org/10.31289/jhsh.v5i1.XXXXX>
- Haryanto, B. (2021). Strategi Mediasi Tanah Berbasis Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 21(3), 233–245. <https://doi.org/10.30996/dejure.v21i3.XXXXX>
- Kurniawan, T. (2021). *Mafia Tanah dan Problematika Sertifikat Ganda di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum Nusantara.
- Nasution, I. (2020). "Pendekatan Humanis dalam Mediasi Sengketa Agraria". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 102–115.
- Prayogo, B. (2018). *Akses Keadilan bagi Masyarakat Marginal dalam Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: LKiS.
- Rika Widianita, Dkk. 2023. "Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII(I):1–19.
- Rachmad, A. (2022). "Ketimpangan Akses Hukum dalam Konflik Agraria: Studi Kasus di Sulawesi Selatan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 145–160.
- Rachmawati, I. (2021). *Peran Strategis Lembaga Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25(2), 201–215.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Simbolon, L. (2020). *Akses Keadilan bagi Masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(1), 77–89.
- Siringoringo, R. (2020). *Warisan Tanah dan Kompleksitas Legalitas di Kawasan Non-Perkotaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soemardjono, M. S. W. (2013). *Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kompas.
- Sutrisno, H. (2021). *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Yuliani, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pendekatan Participatory Action Research (PAR): Studi Kasus di Desa Sengketa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 112–120. <https://doi.org/10.25077/jpkm.4.2.112-120.2019>



Yusuf, A. (2021). *Kendala Pembuktian dalam Sengketa Pertanahan: Studi Kasus di Wilayah Perdesaan*. Yogyakarta: FH UII Press.